



**PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (*REWARD*)  
DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA**

---

**SOP/LP3MPT/G.08-1**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-I	12 Februari 2020	I	2 dari 17

### 1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan, teknis dan waktu pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) bagi dosen dalam mengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait pengaturan pelaksanaan dan penyelesaian pengabdian kepada masyarakat di UM Palangkaraya

### 2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup kegiatan apa saja yang menyangkut terkait pengaturan pelaksanaan dan penyelesaian pengabdian kepada masyarakat di UM Palangkaraya yang dituangkan dalam Kontrak Pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat (SP3) yang wajib diperhatikan dan ditaati oleh dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Prosedur ini berlaku untuk seluruh dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia yang merupakan dosen pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini berlaku untuk seluruh dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia yang merupakan dosen pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.

### 3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-1	12 Februari 2020	I	3 dari 17

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi,

- b. Penghargaan (*reward*) pengabdian kepada masyarakat adalah segala bentuk apresiasi UM Palangkaraya kepada pegawai terhadap karya atau prestasi kerja yang dihasilkan oleh dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Karya adalah hasil pekerjaan pegawai (dosen) dalam bentuk fisik, sedangkan prestasi kerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai pegawai dalam waktu tertentu, yang dibuktikan berdasarkan hasil penilaian atasan yang bersangkutan oleh pihak-pihak yang menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan tindaklanjutnya,
- c. Sanksi (*punishment*) pengabdian kepada masyarakat adalah segala bentuk perintah perbaikan, peringatan, dan konsekuensi kerugian yang disampaikan UM Palangkaraya kepada pegawai (dosen) terhadap kelalaian atau pelanggaran kerja yang dilakukan oleh dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu yang dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan sejawat dan atasan yang bersangkutan oleh pihak-pihak yang menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan tindaklanjutnya,
- d. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,
- e. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,
- f. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemberian penghargaan



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-1	12 Februari 2020	I	4 dari 17

(*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,

- g. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,
- h. LP3MPT adalah unsur universitas sebagai unit pengelola perencanaan, pengelolaan dan penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan yang mengarahkan terhadap keterkaitan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,
- i. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- j. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- k. SPI satuan di tingkat universitas yang mengawasi pelaksanaan dan administrasi penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dan sumberdaya pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,
- l. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya melalui kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.

#### 4. Prosedur

- a. Pemberian penghargaan (*reward*) terhadap hasil karya pegawai (dosen) adalah sebagai berikut:



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-I	12 Februari 2020	I	5 dari 17

- 1) Pegawai (dosen) yang bersangkutan mengajukan permohonan pengakuan terhadap hasil karyanya secara tertulis kepada Rektor, dengan diketahui oleh pimpinan unit pegawai (dosen) yang bersangkutan disertai bukti-bukti fisik yang asli.
  - 2) Rektor, Wakil Rektor bidang terkait, atau tim khusus yang dibentuk untuk itu, memberikan penilaian terhadap karya yang dihasilkan pegawai (dosen) untuk kemudian ditentukan jenis dan besaran penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai (dosen) bersangkutan.
  - 3) Pemberian penghargaan diusahakan pada saat upacara atau kegiatan resmi universitas atau fakultas.
  - 4) LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan pemberian penghargaan karya pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan para pegawai (dosen) di lingkungan UM Palangkaraya.
  - 5) LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi pemberian penghargaan karya bagi pegawai (dosen) di lingkungan UM Palangkaraya dan pihak eksternal lainnya yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.
- b. Pemberian penghargaan (*reward*) terhadap prestasi kinerja pegawai (dosen) adalah sebagai berikut:
- 1) Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Kepala Unit pegawai (dosen) yang bersangkutan mengajukan permohonan penghargaan terhadap prestasi kerja pegawai (dosen) secara tertulis kepada Rektor disertai bukti-bukti yang mendukung.
  - 2) Rektor dan/atau Wakil Rektor bidang terkait atau Tim Khusus yang dibentuk memberikan penilaian terhadap prestasi kerja yang dihasilkan pegawai (dosen) untuk kemudian ditentukan jenis dan besaran penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai (dosen) bersangkutan.



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-I	12 Februari 2020	I	6 dari 17

- 3) Pemberian penghargaan diusahakan pada saat upacara atau kegiatan resmi universitas atau fakultas.
  - 4) Rektor dapat langsung memberikan penghargaan kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian DSS atau perbandingan antara capaian dengan beban kerja pegawai (dosen).
  - 5) LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan pemberian penghargaan prestasi kerja pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan para pegawai (dosen) di lingkungan UM Palangkaraya.
  - 6) LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi pemberian penghargaan prestasi kerja bagi pegawai (dosen) di lingkungan UM Palangkaraya dan pihak eksternal lainnya yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.
- c. Pemberian sanksi (*punishment*) terhadap kelalaian pegawai (dosen) adalah sebagai berikut:
- 1) LP2M menyampaikan surat kepada pegawai (dosen) yang bersangkutan atas kelalaian yang telah tercatat di LP2M sekaligus diberikan rujukan atau buktinya dan ditembuskan ke Rektor, Wakil Rektor I dan SPI UM Palangkaraya.
  - 2) LP2M menyampaikan perintah kepada pegawai (dosen) untuk memperbaiki administrasi yang merupakan catatan kelalaiannya dengan bentuk dan batas waktu tertentu dan ditembuskan ke Rektor, Wakil Rektor I dan SPI UM Palangkaraya.
  - 3) Pegawai (dosen) menyampaikan pemenuhan atas kelalaian yang bersangkutan disertai bukti-bukti untuk menggagalkan sanksi atau mengurangi besaran sanksi atas kelalaian pegawai (dosen). Berkas penyampaian ditembuskan ke apada Rektor, Wakil Rektor I dan SPI UM Palangkaraya.



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-1	12 Februari 2020	I	7 dari 17

- 4) Rektor, Wakil Rektor I, SPI dan LP2M memberikan pemeriksaan dan pertimbangan terhadap pemenuhan kelalaian yang dilakukan oleh pegawai (dosen) untuk kemudian ditentukan jenis dan besaran sanksi yang akan diberikan kepada pegawai (dosen) bersangkutan.
  - 5) Pemberian sanksi diusahakan segera mungkin secara resmi oleh pimpinan UM Palangkaraya atau LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk keputusan dan penetapan.
  - 6) LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan pemberian sanksi kelalaian pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan pegawai (dosen) di lingkungan UM Palangkaraya.
  - 7) LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi pemberian sanksi kelalaian pengabdian kepada masyarakat bagi pegawai (dosen) di lingkungan UM Palangkaraya dan pihak eksternal lainnya yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.
- d. Pemberian sanksi (*punishment*) terhadap pelanggaran pegawai (dosen) adalah sebagai berikut:
- 1) LP2M menyampaikan surat kepada pegawai (dosen) yang bersangkutan atas pelanggaran yang telah tercatat di LP2M sekaligus diberikan rujukan atau bukti penguatnya dan ditembuskan ke Rektor, Wakil Rektor I dan SPI UM Palangkaraya.
  - 2) LP2M menyampaikan perintah kepada pegawai (dosen) untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab atas pelanggarannya yang merupakan catatan pelanggaran dengan bentuk dan batas waktu tertentu dan ditembuskan ke Rektor, Wakil Rektor I dan SPI UM Palangkaraya.
  - 3) Pegawai (dosen) menyampaikan dokumen klarifikasi atau hak jawab atas pelanggaran yang bersangkutan disertai bukti-bukti untuk memenuhi sanksi atau mengurangi besaran sanksi atas pelanggaran pegawai (dosen). Berkas penyampaian ditembuskan kepada Rektor, Wakil Rektor I dan SPI UM Palangkaraya.



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-1	12 Februari 2020	I	8 dari 17

- 4) Rektor, Wakil Rektor I, SPI dan LP2M memberikan pemeriksaan dan pertimbangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai (dosen) untuk kemudian ditentukan jenis dan tingkat sanksi yang akan diberikan kepada pegawai (dosen) bersangkutan.
- 5) Pemberian sanksi diusahakan segera mungkin secara resmi oleh pimpinan UM Palangkaraya atau LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk keputusan dan penetapan.
- 6) LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan pegawai (dosen) di lingkungan UM Palangkaraya.
- 7) LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi pemberian sanksi pelanggaran pengabdian kepada masyarakat bagi pegawai (dosen) di lingkungan UM Palangkaraya dan pihak eksternal lainnya yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.

### **Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Dosen yang Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat**

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan prosedur ini.
- b. Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengatur pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan prosedur ini.





## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-I	12 Februari 2020	I	9 dari 17

### Prosedur Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Dosen yang Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat

- Secara umum dosen mempunyai beban kinerja dan tanggungjawab sehingga harus dipenuhi dengan melaksanakan aspek Catur Dharma Perguruan Tinggi termasuk unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara komprehensif dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan berdasarkan pada hak dan kewenangan masing-masing dosen sehingga diperlukan pengaturan keseimbangan hak dan kewajiban dengan adanya pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Hak dan kewenangan dosen dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat diatur dan melekat berdasarkan SOP Pengabdian kepada masyarakat dan pengaturan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga diperlukan pengaturan keseimbangan hak dan kewajiban dengan adanya pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengaturan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi dengan menjalankan seluruh pedoman pengabdian kepada masyarakat dan mentaati kontrak pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat (SP3) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat maupun mentaati panduan lainnya yang mengarah kepada rapinya administrasi dan terhindarnya kondisi dosen dari kelalaian dan pelanggaran yang mungkin bisa terjadi.

### Ruang Lingkup Karya dan Prestasi Kinerja Pegawai (Dosen)

Salah satu riwayat catur dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen adalah hasil karya. Karya pegawai (dosen) yang dapat diakui adalah dalam bentuk :

- Buku dengan tebal minimal 100 halaman buku, yang diterbitkan oleh penerbit.



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-1	12 Februari 2020	I	10 dari 17

- b. Bahan ajar dalam bentuk buku atau diktat dengan tebal minimal 50 halaman kertas ukuran kuarto dan ukuran huruf Times New Roman 12 yang merupakan bahan ajar baru atau edisi revisi, atau telah lolos seleksi kompetisi bahan ajar minimal di tingkat universitas tetapi belum mendapat pendanaan dari universitas.
- c. Tulisan di media cetak regional, nasional dan internasional.
- d. Makalah yang disampaikan dalam kegiatan ilmiah tingkat nasional atau internasional.
- e. Tulisan ilmiah atau jurnal hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
- f. Karya seni pertunjukan.
- g. Karya teknologi yang dinilai dapat menunjang kemajuan pendidikan di UM Palangkaraya dan masyarakat umum.

Karya yang dapat diberikan adalah karya yang dapat dibuktikan secara fisik dan dinilai bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di UM Palangkaraya dan masyarakat umum. Karya yang dihasilkan harus mencantumkan status pegawai (dosen) yang bersangkutan sebagai pegawai (dosen) UM Palangkaraya.

Selain riwayat catur dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen adalah hasil karya, maka juga bisa berupa prestasi kerja. Prestasi kerja pegawai (dosen) dapat diakui berdasarkan salah satu atau semua penilaian berikut :

- a. Hasil penilaian atasan pegawai (dosen).
- b. Hasil penilaian tim khusus terhadap pegawai (dosen) yang dibentuk untuk hal itu.
- c. Sistem penilaian kinerja pegawai (dosen) melalui Satuan Pengawas Internal (SPI).
- d. *Decision Support System* (DSS) atau sistem *software* lainnya yang dimiliki/dikembangkan di UM Palangkaraya terhadap pegawai (dosen).
- e. Perbandingan antara capaian dengan beban kerja pegawai (dosen) yang bersangkutan.

### **Ruang Lingkup Kelalaian dan Pelanggaran dalam Pengabdian kepada masyarakat**



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-I	12 Februari 2020	I	11 dari 17

Bentuk-bentuk kelalaian dan pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh pegawai (dosen) dalam mengusulkan dan selama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diantaranya :

- a. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak melengkapi berkas proposal pengabdian kepada masyarakat dan administrasi lainnya menyangkut kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan UM Palangkaraya.
- b. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak menghadiri seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak bersedia menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak menyampaikan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak menyampaikan penggunaan keuangan 70% pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat lambat menyampaikan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat dan laporan penggunaan keuangan 70% pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak menghadiri seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- i. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak menghadiri monitoring dan evaluasi internal.
- j. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak memenuhi capaian target luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai kontrak pengabdian kepada masyarakat.



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-1	12 Februari 2020	I	12 dari 17

- k. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- l. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak menyampaikan laporan keuangan pengabdian kepada masyarakat 100%.
- m. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak menyampaikan kelengkapan administrasi selesainya pengabdian kepada masyarakat.
- n. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat lambat menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan kelengkapan administrasi selesainya pengabdian kepada masyarakat.
- o. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melanggar isi kontrak pengabdian kepada masyarakat.
- p. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melanggar kode etik peneliti dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu terjadi plagiasi topik atau tema pengabdian kepada masyarakat, terjadi pemalsuan tandatangan pihak-pihak lain, terjadi penyalahgunaan keuangan, terjadi pemalsuan data dan bukti-bukti pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya.
- q. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melanggar kontrak pengabdian kepada masyarakat penggunaan keuangan 70% pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- r. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengganti anggota tim peneliti atau struktur lainnya pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tanpa seizin dan diketahui LP2M UM Palangkaraya.
- s. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menerima pendanaan ganda atau lebih dari pemberi bantuan dana dengan tanpa melapor dan tanpa seizin LP2M UM Palangkaraya.
- t. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat membeli peralatan pengabdian kepada masyarakat tetapi menjadikan peralatan tersebut



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

SOP/LP3MPT/G.08-I

12 Februari 2020

I

13 dari 17

- sebagai hak milik peneliti padahal seharusnya dihibahkan ke pihak lain dengan surat pernyataan hibah dengan diketahui dan seizin LP2M UM Palangkaraya.
- u. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tidak bisa menyelesaikan pengabdian kepada masyarakatnya tanpa diketahui dan seizin LP2M UM Palangkaraya.
  - v. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terbukti melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan UM Palangkaraya maupun di luar UM Palangkaraya.
  - w. Pegawai (dosen) yang mengusul atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana atau perdata di lingkungan UM Palangkaraya dan di luar UM Palangkaraya.

### **Bentuk Pemberian Penghargaan (*Reward*) kepada Dosen yang Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat**

Ada 3 (tiga) bentuk pemberian penghargaan yang disampaikan oleh pimpinan UM Palangkaraya, sebagai berikut :

- a. Karya pegawai (dosen) yang dinilai bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di UM Palangkaraya dan masyarakat umum, dapat diberikan penghargaan salah satu atau beberapa dari penghargaan berikut :

No.	Bentuk Karya	Jenis Penghargaan
1.	Buku berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Piagam penghargaan Uang pembinaan
2.	Bahan ajar berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Uang pembinaan
3.	Tulisan di media cetak regional berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Uang pembinaan
4.	Tulisan di media cetak nasional berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Piagam penghargaan dan Uang pembinaan
5.	Tulisan di media cetak internasional berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Piagam penghargaan dan Uang pembinaan



## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-I	12 Februari 2020	I	14 dari 17

6.	Tulisan/jurnal ilmiah terakreditasi nasional berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Uang pembinaan
7.	Tulisan/jurnal ilmiah terakreditasi internasional berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Piagam penghargaan dan Uang pembinaan
8.	Pemateri Kegiatan Ilmiah Nasional berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Piagam penghargaan dan Uang pembinaan
9.	Pemateri Kegiatan Ilmiah Internasional berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Piagam penghargaan dan SPPD perjalanan dan/atau Uang pembinaan
10.	Karya Seni Pertunjukan atau Karya Teknologi berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Piagam penghargaan dan Uang pembinaan
11.	Prestasi kerja berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai pegawai (dosen) terbaik dalam suatu semester	Piagam penghargaan dan Uang pembinaan

- b. Rektor dapat memberikan penghargaan tambahan kepada pegawai (dosen) berupa kenaikan pangkat istimewa, hadiah umroh, magang ke perguruan tinggi luar negeri, ataupun wisata ke suatu tempat, dengan memperhatikan bentuk capaian dan nilai manfaat dari karya dan prestasi kerja pegawai (dosen).
- c. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai (dosen) merupakan hak prerogatif Rektor atau oleh tim yang ditunjuk Rektor.

### **Bentuk Pemberian Sanksi (*Punishment*) kepada Dosen yang Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat**

Ada 3 (tiga) hal pemberian sanksi yang disampaikan oleh pimpinan UM Palangkaraya, sebagai berikut :

- a. Kelalaian dan pelanggaran pegawai (dosen) yang dinilai merugikan bagi kemajuan pendidikan di UM Palangkaraya dan masyarakat umum, sehingga diberikan sanksi salah satu atau beberapa dari hal berikut :




## PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-I	12 Februari 2020	I	15 dari 17

No.	Bentuk Kelalaian dan Pelanggaran Pengabdian kepada masyarakat	Jenis Pilihan Sanksi
1.	Kelalaian dalam mengusulkan atau selama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>Surat Pemberitahuan Perbaikan Administrasi</li><li>Surat Peringatan 1 kepada pegawai (dosen) atas administrasi</li><li>Surat Peringatan 2 kepada pegawai (dosen) atas administrasi</li><li>Surat Peringatan 3 kepada pegawai (dosen) atas administrasi</li></ol>
2.	Pelanggaran dalam kategori “sedang” dalam mengusulkan atau selama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>Penghentian pendanaan kepada pegawai (dosen) maupun administrasi pengabdian kepada masyarakat</li><li>Pengembalian pendanaan kepada pegawai (dosen) maupun administrasi pengabdian kepada masyarakat ke pihak pemberi dana pengabdian kepada masyarakat</li><li>Pemberian denda kepada pegawai (dosen) maupun administrasi pengabdian kepada masyarakat ke pihak pemberi dana pengabdian kepada masyarakat</li><li>Skorsing status kepada pegawai (dosen) maupun administrasi pengabdian kepada masyarakat selama maksimal 3 tahun berturut-turut</li></ol>
3.	Pelanggaran dalam kategori “berat” dalam mengusulkan atau selama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemberhentian Dengan Hormat status Pegawai (Dosen)</li><li>Pemberhentian Dengan Tidak Hormat status Pegawai (Dosen)</li></ol>

b. Rektor dapat memberikan sanksi tambahan kepada pegawai (dosen) dengan memperhatikan bentuk kelalaian dan pelanggaran pegawai (dosen).

	<b>PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/G.08-I	12 Februari 2020	I	16 dari 17

- c. Bentuk sanksi yang diberikan kepada pegawai (dosen) juga merupakan hak prerogatif Rektor atau oleh tim yang ditunjuk Rektor.

## 5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. LP3MPT
- f. Fakultas
- g. Program Studi
- h. SPI
- i. Dosen

## 6. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum, penyelenggara, teknis, pembiayaan, masa pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

## 7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020





## **PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.08-I	12 Februari 2020	I	17 dari 17

- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01